

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 3712/E1/KS.01.00/2024

28 Mei 2024

Lampiran :

Hal : Prosedur Perubahan Data Mahasiswa Jenis Keluar

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

- 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI;
- 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kedinasan dan Lembaga; dan

4. Pokja Kementerian Agama.

Dalam rangka menjaga kelengkapan dan kebenaran data kelulusan yang telah diinputkan oleh Perguruan Tinggi akibat dari Perubahan Data Mahasiswa, dengan hormat kami sampaikan Prosedur Perubahan Data Mahasiswa Jenis (PDM) Keluar sebagai berikut ini:

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Melampirkan persyaratan umum berupa Surat Permohonan Template Perubahan Jenis Keluar dari pimpinan Perguruan Tinggi melalui Rektor, Direktur, Ketua, Wakil Rektor/ Wakil Direktur Bidang Akademik yang disertai alasan dilakukan perubahan data
- b. Melampirkan persyaratan khusus berupa:

i. Perubahan antar status

Status keluar	Status keluar	Dokumen pendukung
semula	menjadi	
Mutasi	Lulus	 SK yudisium/ berita acara sidang/ijazah SK mutasi/ Surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan Berita acara hasil pemeriksaan status keluar mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Dikeluarkan	Lulus	 SK yudisium/ berita acara sidang/ijazah SK <i>Drop Out</i>/ Surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan Berita acara hasil pemeriksaan status keluar mahasiswa, berita

		acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Mengundurkan diri	Lulus	 SK yudisium/ berita acara sidang/ijazah SK Mengundurkan Diri/ Surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan Berita acara hasil pemeriksaan status keluar mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Putus studi	Lulus	 SK yudisium/ berita acara sidang/ijazah SK Putus Studi/ Surat pernyataan pimpinan atas kesalahan pendataan Berita acara hasil pemeriksaan status keluar mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Wafat/ Selesai Pendidikan non Gelar	Lulus	 SK yudisium/ berita acara sidang/ijazah Berita acara hasil pemeriksaan status keluar mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Lulus/ selesai Pendidikan non gelar/ mutasi/ dikeluarkan/ mengundurkan diri/ putus studi/ wafat	Selesai Pendidikan non gelar/ mutasi/ dikeluarkan/ mengundurkan diri/ putus studi/ wafat	-

ii. Pengaktifan kembali

Status keluar semula	Dokumen pendukung
Lulus	 Surat penerimaan mahasiswa kembali SK yudisium/ berita acara sidang Berita acara hasil pemeriksaan status aktif mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Mutasi	 Surat penerimaan mahasiswa kembali SK Mutasi Berita acara hasil pemeriksaan status aktif mahasiswa, berita acara internal bagi

	PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Dikeluarkan	 Surat penerimaan mahasiswa kembali SK <i>Drop Out</i> Berita acara hasil pemeriksaan status aktif mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Mengundurkan diri	 Surat penerimaan mahasiswa kembali SK Mengundurkan Diri Berita acara hasil pemeriksaan status aktif mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Putus studi	 Surat penerimaan mahasiswa kembali SK Putus Studi Berita acara hasil pemeriksaan status aktif mahasiswa, berita acara internal bagi PTN/PTKL/PTA dan berita acara LLDikti bagi PTS
Wafat/ Selesai Pendidikan non gelar	-

iii. Perubahan data detail status keluar Perubahan Tanggal Keluar, Periode Keluar, Tanggal SK, Nomor SK, IPK, No. Ijazah / No. Sertifikat Profesi cukup melampirkan detail data mahasiswa beserta perubahannya.

2. Prosedur Pemrosesan:

- a. Berita acara yang disusun memuat pemeriksaaan KHS, KRS, Bukti Bayar, Berita Acara Sidang, SK Penerimaan Mahasiswa/Bukti Penerimaan Mahasiswa setiap mahasiswa yang diajukan perubahan data;
- b. PDDikti Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Kedinasan dan Lembaga (PTKL) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari usulan tercatat di PDDikti;
- c. PDDikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari usulan tercatat di PDDikti;
- d. Kelompok Kerja Kementerian Agama melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari usulan tercatat di PDDikti;

e. Usulan PDM diajukan melalui aplikasi pddikti-admin.kemdikbud.go.id

Atas perhatian dan Kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie NIP 196502061988102001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal;
- 2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.